

Pembangunan Kantor DPRD Sulbar Dimulai Tahun Ini, Anggaran Rp 123 Miliar



Sumber foto: <https://t-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Kantor-DPRD-Sulbar.jpg>

MAMUJU - Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan pembangunan kantor DPRD Sulbar akan dikerjakan tahun ini. Pembangunannya ditangani langsung Kementerian PUPR dengan besaran anggaran sekitar Rp 123 miliar.

"Proses tendernya sudah selesai dan mengerucut satu perusahaan, namun belum tahu karena akan ditetapkan kementerian," kata Akmal, Jumat (10/3/2023). Dikonfirmasi terpisah, Kadis PUPR Sulbar Muhammad Aksan membenarkan bahwa pembangunan Kantor DPRD Sulbar dimulai tahun ini.

"Sudah selesai lelang tinggal menunggu penetapan oleh Kementerian PUPR," singkat Aksan, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (14/3/2023). Hal serupa, disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPPW Sulbar Harmin. Dia mengungkapkan sisa menunggu keputusan dari pusat.

"Inshaallah tahun ini kegiatannya, lagi tunggu pemenang lelangnya," ujarnya, Selasa (14/3/2023). Diketahui, kantor DPRD Sulbar rusak parah saat bencana gempa bumi terjadi 2021 lalu dengan kekuatan 6,2 magnitudo. Sehingga, tidak bisa lagi di tempati untuk berkantor.

Saat ini, bangunan DPRD Sulbar sudah dirobohkan dan tinggal menunggu dibangun kembali. Akmal menerangkan, gedung DPRD Sulbar harus segera dikerjakan, agar, terjalin kesetaraan antara legislatif dan eksekutif Sulbar. Menurutnya, pembangunan kantor tersebut dimulai tahun ini setelah penetapan pemenang tender oleh pihak Kementerian PUPR.

Sumber Berita:

Sulbar.tribunnews.com, Pembangunan Kantor DPRD Sulbar Dimulai Tahun Ini, Anggaran Rp 123 Miliar, 14 Maret 2023. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/03/14/pembangunan-kantor-dprd-sulbar-dimulai-tahun-ini-anggaran-rp-123-miliar>

Sulsel.fajar.co.id, Gedung DPRD Sulbar Telan Anggaran Rp 120 Miliar, 12 Maret 2023. <https://sulsel.fajar.co.id/2023/03/12/gedung-dprd-sulbar-telan-anggaran-rp-120-miliar/>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur pada Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada
 - a. Pasal 1 Ayat (7) menyatakan bahwa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah;

- b. Pasal 1 Ayat (10) menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;
- c. Pasal 1 Ayat (36) menyatakan bahwa Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
- d. Pasal 9 Ayat (1) huruf (n) menyatakan PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: Tender/Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- e. Pasal 50 ayat (1) menyatakan Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a) Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b) Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d) Pemberian Penjelasan;
 - e) Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f) Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g) Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h) Sanggah.